

MODEL MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA

Dharmawati, Sutriani Abubakar, Gracesy Prisela Christy

Fakultas Hukum, Universitas Ichsan, Gorontalo, Indonesia, sutriani22@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus

Abstrak

Dalam hal penegakan hukum, diperlukan langkah-langkah hukum yang sederhana, cepat, efisien, dan dapat menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Mediasi penal merupakan salah satu upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model ideal mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai data utama. Hasil penelitian, menggunakan model upaya penyelesaian yang ditawarkan, yaitu melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana hak cipta tersebut. Kedua pihak dapat mencari dan mencapai solusi serta upaya terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga dapat mencapai "win-win solution".

Kata Kunci: Mediasi Penal, Model, Upaya Penyelesaian, Tindak Pidana, Hak Cipta

Abstract

In terms of law enforcement, legal steps are needed that are simple, fast, efficient and can bring justice to society. Criminal mediation as an effort to resolve copyright crimes. This research aims to find the ideal penal mediation model as an effort to resolve copyright crimes. This research uses a normative legal method using primary legal materials as the main data. The results of the research, by using the model of settlement efforts offered, namely through a penal mediation process, the highest peak of justice was achieved because there was an agreement between the parties involved in a copyright criminal case. Both parties can seek and reach solutions and the best efforts to resolve the case. The perpetrator and victim can propose compensation that is offered, agreed upon and negotiated between them so that a "win-win solution" can be achieved.

Keywords: Penal Mediation, Model, Settlement Efforts, Crime, Copyright

1. Pendahuluan

Produk hukum nasional yang bersifat responsif adalah produk hukum nasional yang proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sementara proses pembuatan hukum yang konservatif lebih dominannya lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pembentukan hukum. Penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya pembangunan hukum yang berlandaskan kepada Pancasila harus diarahkan untuk menampung dan mendukung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang terjadi di bidang lain. Sehingga hukum Pancasila mampu menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang bertujuan

untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dapat dikatakan bahwa hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang adalah hukum nasional yang responsif.¹

Diperlukan adanya pembaharuan sistem hukum pidana baik hukum pidana formil maupun pidana materiil, terutama dalam menghadapi kasus-kasus ringan, tidak terlalu berat dan tidak berdampak luas kepada masyarakat, kasus yang telah dibayarkan ganti rugi dan pembayaran denda, kasus-kasus pidana berlatar belakang sengketa keperdataan, kasus pidana kerugian materinya sangat kecil, kasus pidana delik aduan, kategori ringan.

Contoh kasus, perkara nenek Arsani yang mencuri 7 (tujuh) batang kayu jati, pencurian sandal jepit di mesjid, pencurian kotak amal bahkan pencurian dalam keluarga tetap diproses secara hukum sampai meja pengadilan bahkan beberapa perkara sampai ke Mahkamah Agung tentu menjadi beban berat lembaga peradilan dan menjadi cibiran masyarakat kepada aparat penegak hukum.² Penerapan konsep mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk dijadikan landasan operasional bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Di tambah lagi, untuk kepentingan praktik, belum ada pengaturan yang lebih jelas mengenai bentuk dan mekanisme mediasi penal yang dianut dan belum ada aturan yang khusus mengatur mediasi penal untuk penyelesaian kasus tindak pidana.

Terhadap penegakan hukum, masyarakat masih memiliki pola pikir, menganggap keadilan sangat sulit didapatkan, penyelesaian perkara pidana berbelit-belit, memakan waktu dan biaya, masih terjadi stagnasi atau penumpukan perkara, tidak responsif, bahkan cenderung menimbulkan efek permusuhan di antara kedua belah pihak yang bersengketa, serta masih terjadi kekakuan, formalitas dalam sistem yang berlaku sehingga dibutuhkan penyederhanaan proses peradilan.

Saat ini, tingkat pertumbuhan penduduk dan tingginya mobilitas sosial serta tingginya tingkat kebutuhan masyarakat berbanding lurus dengan tingginya tingkat kriminalitas. Hal ini berperan besar menimbulkan permasalahan dari tahun ke tahun dalam dunia penegakan hukum, terutama dalam hukum pidana. Masalah lain dalam dunia bisnis adalah membentuk suatu sistem penyelesaian sengketa yang diinginkan dunia bisnis tidaklah mudah. Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal dan pemecahan masalah menuju masa depan.³ Paradigma sistem

¹ Sumedana, K. (2020). *Mediasi penal dalam sistem peradilan berbasis nilai-nilai Pancasila*. Genta Publishing. Hal 121

² Dharmawati, D. (2024). *Mediasi Penal Sebagai Pilihan Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Hak Cipta Musik. Penal Mediation As An Option For Resolving Criminal Acts In The Field Of Music Copyright* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin). Hal .113

³ Jan, M. N. I., & Haruna, A. L. (2014). *The Role of Arbitration in the Resolution of International Commercial Disputes*. *IIUMLJ*, 22, 265.

seperti ini sulit diatur dalam sistem litigasi karena sistem litigasi bukan didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum.⁴

Berdasarkan realita penegakan hukum tersebut di atas, konsep mediasi sebagai solusi atas segala permasalahan penegakan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana yang masuk kategori perkara ringan, perkara kecil, dan tidak luas, sebagai bentuk penyaringan perkara-perkara yang masuk ke ranah peradilan. Lebih tepat diselesaikan dengan jalur di luar pengadilan atau mediasi yang ditempuh sekarang ini.

Sementara perkembangan masyarakat yang menuntut kecepatan, kerahasiaan, efisiensi, dan efektif serta menjaga kelangsungan hubungan yang telah ada, hal tersebut tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada, yang mendapat banyak kritikan dalam operasionalnya karena dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu, uang,⁵ dan terbuka serta tidak dapat memberikan win-win solution,⁶ sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan mendapatkan sambutan yang positif, terutama di dunia bisnis yang menghendaki efisiensi dan kerahasiaan serta lestarnya hubungan/ kerja sama dan tidak formalitas serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan.⁷

Sudah saatnya pemerintah mengimplementasikan penegakan hukum yang sederhana, cepat, efisien, dan dapat menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Mediasi yang dilandasi oleh semangat gotong-royong, semangat persatuan, musyawarah mufakat serta nilai keadilan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diharapkan mampu menjembatani antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dilandasi dengan nilai agama, nilai budaya, nilai adat istiadat dan nilai norma yang berlaku secara turun menurun yaitu hukum adat.

Bentuk penegakan hukum lainnya adalah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sepanjang Tahun 2017 hingga 2019, memblokir 1.745 situs dan konten dengan kategori Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tahun 2017, konten bermuatan pelanggaran HKI yang diblokir oleh Kemkominfo berjumlah 190. Angka ini meningkat di Tahun 2018 menjadi 412 konten. Sementara di Tahun 2019, tercatat sebanyak 1.143 konten bermuatan pelanggaran HKI yang telah diblokir Kemkominfo yang bertujuan agar masyarakat lebih dewasa dan cerdas

⁴ Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Telaga Ilmu Indonesia*. Hal.160

⁵ Von Kumberg, W. (2011). International Commercial Arbitration: From A User's Perspective: Are The Benefits More Theoretical Than Real?. *Dispute Resolution Journal*, 66(4), 76. Hal 4

⁶ Maskun., Achmad., Naswar., Bakti, F.P., dan Amaliyah. (2019). "Arbitration: Under standing It in Theory and Indonesian Practice," *Hasanuddin Law Review*, 5(2): 222-223, 10.20956/halrev.v5i2.1945

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op Cit*, hal .166

dalam memanfaatkan internet.⁸

Langkah bijak pemblokiran situs dan konten yang dilakukan oleh Kemkominfo dalam memberikan pembelajaran khusus bagi pelanggar hak kekayaan intelektual dan masyarakat pada umumnya, agar mereka mengetahui dan memahami yang bukan menjadi haknya. Hal tersebut disebabkan masih terdapat pola pikir di masyarakat bahwa apa yang dihasilkan oleh orang lain dalam bentuk suatu karya apapun bentuknya dapat juga dimilikinya, sementara dia sadar atau tidak disadarinya bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Perihal pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, sepanjang Tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM⁹ (Kemenkumham) mencatat pelanggaran Merek sebagai hal yang paling banyak diadukan. Jumlah aduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu pelanggaran Merek sebanyak 34 aduan, pelanggaran Hak Cipta sejumlah 7 aduan, Paten 2 aduan, dan Desain Industri sebanyak 4 aduan. Total DJKI menerima 47 aduan pelanggaran kekayaan intelektual sepanjang Tahun 2019, naik dibanding Tahun 2018 dengan 36 aduan. Dari 47 aduan tersebut, DJKI telah menangani 43 kasus (Tahun 2019), yang meningkat 12 aduan dari Tahun 2018. Tahun 2019, 26 kasus telah dilakukan tindakan. Angka tersebut juga naik jika dibandingkan Tahun 2018 sejumlah 24 penindakan.¹⁰ Peningkatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual akan mempercepat pertumbuhan di sektor industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat luas.

2. Metode

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik (*dogmatic law research*) atau penelitian doktrinal. Kemudian, metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelusuran literatur karya ilmiah dan peraturan perundang-

⁸ Christy, G. P., Daud, M., Suharyanti, N. P. N., & Attang, C. (2024). The Urgency of Privacy Protection in the Era of Digitalization: Challenges and Solutions to Cyber Crime Comparative Legal Studies. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 2224-2236. Hal. 2226

⁹ Christy, G. P., & Tandungan, E. S. (2023). Eksistensi Pengadilan Ham Terhadap Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham. *Paulus Law Journal*, 5(1), 88-104. Hal 91

¹⁰ Darmawati, *Op Cit*, Hal. 224

undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh/terkumpul melalui penelitian kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif. Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai objek penelitian. Hasil bahan hukum yang telah dikualifikasikan akan bersifat preskriptif analitis yang kemudian melalui pendekatan yuridis normatif akan menjawab permasalahan yang dirumuskan.

3. Pembahasan

Konsep mediasi sebagai solusi atas segala permasalahan penegakan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana yang masuk kategori perkara ringan, perkara kecil, dan tidak luas, sebagai bentuk penyaringan perkara-perkara yang masuk ke ranah peradilan. Lebih tepat diselesaikan dengan jalur di luar pengadilan atau mediasi yang ditempuh sekarang ini. Konsep ideal mediasi penal menurut beberapa pakar hukum antara lain sebagai berikut: Konsep mediasi penal menurut Ketut Sumedana yaitu: 1). Konsep supremasi hukum mediasi penal berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan adalah sebuah alternatif yang ditawarkan oleh negara dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dijadikan dasar negara, falsafah negara, ideologi negara, cita hukum sebagai dasar pembentukan hukum negara, yakni Pancasila. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang sering disebut mediasi penal, sangat cocok dengan nilai-nilai yang tercermin/terjabarkan yang ada dalam sila-sila Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial. Sehingga dalam prakteknya pelaksanaan mediasi penal diharapkan mengakomodir Nilai-Nilai Pancasila yakni suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai/identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila.¹¹

Nilai-nilai yang menjadi landasan negara hukum Pancasila yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karakteristik negara yang berketuhanan Yang Maha Esa dalam konsep penyelesaian masalah di luar pengadilan/mediasi setiap keputusan yang diambil dalam menyelesaikan masalah hukum baik bidang pemerintahan, pidana maupun perdata harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana diktum Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang

¹¹ Christy, G. P. (2020). Penanggulangan Cyber-Terrorism Melalui Website Radikal Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila. *Paulus Law Journal*, 1(2), 59-71. Hal 62

berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²

Karakteristik kedua adalah kekeluargaan, asas kekeluargaan dalam negara hukum Pancasila tidak dapat dipisahkan dari paham negara integralistik sebagaimana dinyatakan Soepomo menurutnya, kalau hendak membicarakan mengenai dasar pemerintahan Indonesia yang hendak dibangun maka hendaknya sistem pemerintahan tersebut harus didasarkan pada staatsidee bangsa Indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan atau disebut dengan negara integralistik. Dalam penyelesaian persoalan ini bisa mengacu pada asas kekeluargaan menjadi landasan dalam mediasi penal di Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat Indonesia.¹³ Pemikiran negara integralistik, negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.

Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat negara hukum yang berfungsi sebagai pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokratiskan hukum, keadilan sosial dan berperikemanusiaan. Bentuk dari asas kekeluargaan adalah musyawarah mufakat. Sila ke empat Pancasila mengandung prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan itulah tempat para wakil membawakan keinginan rakyatnya dalam musyawarah untuk mencapai mufakat.¹⁴

Melihat persoalan yang sering muncul dalam masyarakat terutama persoalan pidana, maka dipandang sangat penting asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mediasi penal yang mengutamakan asas kekeluargaan untuk menjadi masyarakat yang damai dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga praktek penyelesaian dengan mediasi penal adalah menjamin terlaksananya prinsip musyawarah mufakat, prinsip solusi menang-menang dan terpenting terselenggaranya mediasi penal secara kekeluargaan antara pelaku dan korban serta masyarakat yang menjamin pelaksanaannya, sehingga terwujud demokratisasi dalam setiap pengambilan keputusan, yang mengedepankan gotong royong yakni pemulihan keadaan di dalam masyarakat, mengedepankan perikemanusiaan (yakni tidak semua permasalahan diselesaikan secara musyawarah mufakat, penegakan hukum diperlukan untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan kemanusiaan), dengan prinsip solusi menang-menang diharapkan keadilan sosial terwujud di dalam masyarakat. Terwujud konsep supremasi hukum mediasi penal berdasarkan

¹² Ibid, hal 63

¹³ Ketut Sumedana, *Op Cit*, hal 65

¹⁴ Teguh Prasetyo, S. H., & Arie Purnomosidi, S. H. (2019). *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Nusamedia. Hal. 43

pada nilai-nilai luhur Pancasila.¹⁵

Penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari pembaharuan sistem hukum pidana yang berlaku di masa yang akan datang. Hal ini merupakan terobosan hukum yang konstruktif. Diharapkan agar ke depan diberikan payung hukum yang jelas di dalam hukum materiil dan hukum formil. Hal ini karena bertujuan untuk: a. Merupakan suatu solusi untuk mengurangi penumpukan perkara dalam berbagai tahapan penegak hukum; b. Untuk mengurangi kapasitas tahanan di berbagai tingkatan penyelesaian perkara dan tahap eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan; c. Merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dianggap murah, cepat, dan sederhana; d. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak baik sebagai pelaku kejahatan maupun korban kejahatan untuk memperoleh keadilan; e. Memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menyelesaikan perkara pidana di setiap institusi penegak hukum; f. Untuk memberikan dorongan moral bagi korban kejahatan dan menghargai harkat dan martabat pelaku kejahatan sehingga tidak terjadi konflik berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat.¹⁶

Penerapan konsep mediasi penal dalam suatu sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk dijadikan landasan operasional bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. 2). Konsep mediasi penal dengan mekanisme bale mediasi. Penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme Bale Mediasi adalah konsep alternatif penyelesaian sengketa yang penyelesaiannya dapat ditempuh di luar pengadilan dengan menggunakan diskresi dari pemerintah daerah atau dari masing-masing penegak hukum.¹⁷ Penyelesaian dengan mediasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk Bale Mediasi, sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Terbentuknya bale mediasi dilandasi dengan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga penyelesaian sengketa melalui proses bale mediasi dilakukan dengan musyawarah mufakat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek nilai yang hidup dalam masyarakat yakni nilai agama, kesusilaan, kesopanan, budaya, adat dan kebiasaan di masyarakat, sehingga dalam prakteknya sering disebut pra yustisia, karena perkara-perkara yang ditangani belum masuk ke ranah penegak hukum dalam bale mediasi.¹⁸

Adapun tujuan yang ini dicapai dalam pembentukan Bale Mediasi,

¹⁵ Ibid, hal 46

¹⁶ Ketut Sumedana, *Op Cit*, hal 73

¹⁷ Ketut Sumedana (2020). *Bale Mediasi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional*, cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 96.

¹⁸ Sahabuddin, A. A., Sari, L., Tandungan, E. S., Tuharea, F., Muttaqin, E. B., Christy, G. P., ... & Tumbo, A. (2023). *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*. Tohar Media. Hal. 83

sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi, antara lain: a. pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi; b. mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan c. terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.¹⁹

Tujuan di atas menunjukkan betapa pentingnya penyelesaian konflik di luar pengadilan sebagai wujud nyata pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga pembentukan Bale Mediasi tidak hanya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, tetapi untuk masyarakat Indonesia yang memiliki budaya dan sosiogeografis yang berbeda-beda, pembentukan PERDA Bale Mediasi di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya hanya sebagai pendorong untuk daerah lain sebelum adanya pembaruan hukum nasional yang lebih luas.²⁰ Ide dan gagasan Ketut Sumedana mengenai suatu wadah dalam bentuk Bale Mediasi sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan perkara pra yustisia atau sebelum perkaranya masuk ke ranah penegak hukum (proses pra yustisia, seperti: penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai pada proses eksekusi oleh penegak hukum sesuai dengan kewenangan) dan solusi dalam carut marutnya kompleksitas permasalahan hukum dewasa ini.

Keberadaan Bale Mediasi diharapkan dapat melakukan filterisasi (menyaring) perkara-perkara pidana yang layak masuk ke aparat penegak hukum/peradilan sehingga dampaknya adalah efisiensi, efektifitas dan cepat dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak berdampak luas serta menghindari terjadi resistensi di tengah-tengah masyarakat. Dalam gagasan Sumedana, Bale Mediasi diharapkan menjadi Bale Mediasi di tingkat birokrasi paling bawah yaitu di desa dan kelurahan agar dapat dimanfaatkan tidak saja dalam penyelesaian perkara adat, perdata, pidana, dan lain-lain, akan tetapi sebagai tempat untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam rangka pembangunan masyarakat untuk menjadi lebih baik.²¹ Konsep Mediasi Penal menurut Stefanie Trankle. Stefanie Trankle mengemukakan konsep mediasi penal yang dikembangkan dari 4 (empat) ide dan prinsip kerja, yaitu: 1). Penanganan konflik (*Conflict Handling*), yang esensinya tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada

¹⁹ Ibid, hal. 87-89

²⁰ Hilman, S. H. (2020). *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta.. Hal. 79

²¹ Ibid, hal 82

ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi. 2). Berorientasi pada proses (*Process Orientation*), yaitu mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya. 3). Proses informal (*Informal Proceeding*), bahwa mediasi penal suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari proses hukum yang ketat. 4). Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation*), yang berarti bahwa para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.²²

Mediasi penal sebagai instrumen penyelesaian sengketa alternatif memiliki 4 (empat) kelebihan atau kekuatan: 1). Mediasi penal akan mengurangi perasaan balas dendam korban, lebih fleksibel karena tidak harus mengikuti prosedur dan proses sebagaimana dalam sistem peradilan pidana, dan lebih sedikit menghabiskan biaya serta prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi. 2). Beban sistem peradilan pidana karena menumpuknya perkara dan proses penyelesaiannya memakan waktu yang tidak sedikit, dapat dikurangi dengan kehadiran mediasi antara pelaku dan korban. 3). Mediasi memberikan kesempatan kepada korban bertemu dengan pelaku untuk membahas kejahatan yang telah merugikan kehidupannya, mengungkapkan perhatian dan perasaannya serta meminta adanya restitusi. 4). Mediasi menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku. Kondisi ini tidak ditemukan dalam penyelesaian konflik melalui sistem peradilan pidana. Pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan rekonsiliasi antara keduanya.²³

Konsep Mediasi Penal menurut Tri Harnowo. Tri Harnowo, Mediator pada Pusat Mediasi Nasional, mengemukakan "...Patut diakui bahwa mediasi penal belum menemukan dasar hukum yang kuat, melainkan ia menggantungkan lebih kepada praktik penegakan hukum. Mediasi penal hanya terjadi dalam law in concreto. Keberadaannya menemukan momentum ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara." Namun mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum,

²² Lilik Mulyadi, S. H. (2022). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni. Hal.160

²³ Ibid, hal 162

sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat.²⁴ Embrio diintrodukirnya ketentuan Mediasi Penal dalam sistem hukum positif dimulai dengan diundangkannya undang-undang di bidang kekayaan intelektual, mengacu pada Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/ atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”.

Berikut Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menentukan: “Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi”. Tri Harnowo menarik 3 (tiga) prinsip dari 2 (dua) ketentuan di atas, yaitu: 1). Penerimaan mediasi penal dalam sistem hukum positif, yang selama ini menjadi perdebatan di kalangan ahli apakah mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana. 2). Mediasi penal diterapkan pada pelanggaran pidana yang tidak dikategorikan sebagai pidana serius atau berat di bidangnya. Untuk kasus hak cipta, mediasi penal tidak dapat diterapkan untuk kasus pembajakan, seperti penggandaan DVD. Sementara untuk paten, hanya diterapkan pada kasus pelanggaran pidana untuk paten sederhana. 3). Mediasi penal diterapkan pada tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik aduan. Pidana hak cipta dan paten merupakan delik aduan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 (kecuali pelanggaran pidana paten yang menyebabkan kematian manusia, gangguan kesehatan dan lingkungan hidup).²⁵

Dilakukannya pembicaraan dan penyelesaian damai antara pelanggar dan korban dalam bidang kekayaan intelektual bukanlah tanpa alasan, karena pada dasarnya hukum antara pencipta/penemu dengan pelaku adalah hubungan privat to privat. Korban pelanggaran kekayaan intelektual lebih memilih untuk mendapatkan ganti rugi ketimbang memenjarakan korban sebagai tindakan pemulihan haknya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui mediasi penal dalam pelanggaran pidana kekayaan intelektual memiliki irisan dengan ide keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang menempatkan kembali korban kepada keadaan semula dibanding menghukum pelaku tindak

²⁴Tri Harnowo, HukumOnline.com, 03 Agustus 2018, Jumat, *Eksistensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Pelanggaran Pidana kekayaan Intelektual*, (Faculty Member Program Studi International Business Law, Universitas Prasetya Mulya, Mediator pada Pusat Mediasi Nasional), (Online), <https://m.hukumonline.com>, (diakses 3 Juni 2021).

²⁵ Harnowo, T. (2019). *Eksistensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Pelanggaran Pidana Kekayaan Intelektual*. cet. 1, Kencana, Jakarta, Hal 133

pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan konsep yang melakukan penataan kembali guna mencapai sistem pemidanaan yang lebih adil.²⁶

Pelanggaran kekayaan intelektual di bidang hak cipta misalnya, sebenarnya merupakan pelanggaran dan konflik antar individu, yang mengakibatkan kerugian bagi si pencipta, di sini tidak ada kepentingan negara yang dilanggar. Kepentingan pencipta adalah bagaimana hak ekonomi atas ciptaannya dihormati. Ketika hak ekonominya dilanggar, kepentingan pencipta adalah bagaimana ia mendapatkan ganti rugi dan memastikan peristiwa yang merugikannya tidak terjadi kembali. Walaupun sistem peradilan pidana yang berlandaskan KUHAP memungkinkan adanya kompensasi pembayaran ganti rugi kepada korban, tetapi prosedur peradilan pidana yang formalistik menyulitkan tercapainya formulasi ganti rugi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Di samping itu, dalam praktik peradilan jarang sekali tuntutan pidana yang disertai dengan tuntutan ganti kemudian dikabulkan oleh hakim. Bahkan penyelesaian dengan prosedur mediasi memungkinkan penyelesaian dengan lingkup yang lebih luas, yakni tidak hanya menyatakan si pelaku bersalah dan wajib mengganti kerugian.

Dengan prosedur penyelesaian yang tidak formalistik, tidak berbasis menyalahkan salah satu pihak dan berorientasi kepada hubungan mendatang, kesepakatan dalam mediasi dapat bervariasi, misalnya pembayaran ganti rugi dengan angsuran, pembayaran ganti rugi sejumlah uang diganti dengan barang atau tenaga, bahkan dimungkinkan juga penyelesaiannya diadakan kerja sama antara pencipta dengan pelaku pelanggaran. Pencipta lagu dan pelaku pelanggaran akan bekerja sama dalam pendistribusian ciptaan. Dengan demikian tujuan rekonsiliasi antara pencipta dan pelanggar akan semakin besar terjadi dalam penyelesaian mediasi.²⁷ Pendekatan hukum progresif menghendaki semua penyelesaian pelanggaran tidak didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lain, termasuk monopoli penyelesaian sengketa oleh pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan korban. Proses mediasi pelanggaran pidana di bidang kekayaan intelektual diharapkan dapat menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya dengan cara yang konstruktif.²⁸

Maka diintrodusirnya mediasi penal dalam penyelesaian pelanggaran pidana kekayaan intelektual perlu disambut baik mengingat prosedur tersebut merupakan

²⁶ Ibid, hal 136

²⁷ Sugianto, F. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 51-59. Gal 56

²⁸ Ibid, hal 57

proses yang paling adil, terutama dari sisi kepentingan korban pelanggaran kekayaan intelektual. Hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi mediasi penal adalah tidak melanggar koridor di mana mediasi boleh diterapkan pada setiap pelanggaran pidana. Koridor yang harus diperhatikan adalah penerapan mediasi dalam perkara pidana dibatasi terhadap tindak pidana yang tidak dianggap sebagai pelanggaran yang berat atau serius, dan seyogianya merupakan delik aduan. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini hadir untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Peraturan pemerintah ini mempertegas pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik tentang bentuk penggunaan layanan publik bersifat komersial dalam bentuk analog dan digital.²⁹

Konsep Mediasi Penal menurut Ahmad M. Ramli, lebih menekankan bahwa konsep mediasi dan arbitrase itu sebenarnya sudah ada di semua Undang-Undang Kekayaan Intelektual seperti Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta, tetapi kurang berjalan maksimal karena tidak ada pasal yang bersifat memaksa. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, kalau orang akan berperkara, maka orang akan digiring lebih dahulu untuk melakukan proses bermediasi. Kalau tercapai kesepakatan dalam proses mediasi tersebut, maka perkaranya ditutup. Bentuk penyelesaiannya tergantung kepada para pihak yang bermediasi. Bisa saja orang yang melanggar hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta sepakat memberikan kompensasi dalam bentuk ganti rugi. Jadi, pendekatan yang dilakukan oleh Undang-Undang Hak Cipta yang baru adalah bersifat remunerasi, bukan lagi semata mata kriminalisasi.³⁰

Kewajiban pemerintah dalam mengimplementasikan penegakan hukum yang sederhana, cepat, efisien, dan dapat menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Mediasi yang dilandasi oleh semangat gotong-royong, semangat persatuan, musyawarah mufakat serta nilai keadilan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka diharapkan mampu menjembatani antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dilandasi dengan nilai agama, nilai budaya, nilai adat istiadat dan nilai norma yang berlaku secara turun menurun yaitu hukum adat.³¹

4. Kesimpulan

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang disebut mediasi penal,

²⁹ Salim, A., Muhadar, N., Timbonga, Y. T., Parinussa, E. M., Salim, A., Sumanto, R. E. W. A., ... & Pratama, Y. S. (2024). *Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan)*. Tohar Media. Hal. 244

³⁰ Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-18. Hal. 15

³¹ Dharmawati, D. Op.cit, Hal. 154

sangat cocok dengan nilai-nilai yang tercermin/terjabarkan yang ada dalam sila-sila Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial. Pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga dicapai “win-win solution”.

Penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme Bale Mediasi adalah konsep alternatif penyelesaian sengketa yang penyelesaiannya dapat ditempuh di luar pengadilan dengan menggunakan diskresi dari pemerintah daerah atau dari masing-masing penegak hukum. Mediasi menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku. Kondisi ini tidak ditemukan dalam penyelesaian konflik melalui sistem peradilan pidana. Pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan rekonsiliasi antara keduanya. Koridor yang harus diperhatikan adalah penerapan mediasi dalam perkara pidana dibatasi terhadap tindak pidana yang tidak dianggap sebagai pelanggaran yang berat atau serius, dan seyogianya merupakan delik aduan.

5. Referensi

Buku

- Ahmad M. Ramli, 2018, Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif, cet. 2 PT.Alumni, Bandung,
- Harnowo, T. (2019). Eksistensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Pelanggaran Pidana Kekayaan Intelektual. cet. 1, Kencana, Jakarta.
- Hilman, S. H. (2020). Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, S. H. (2022). Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penerbit Alumni.
- Ketut Sumedana^(a), 2020, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Jan, M. N. I., & Haruna, A. L. (2014). The Role of Arbitration in the Resolution of International Commercial Disputes. IIUMLJ, 22, 265.
- Ketut Sumedana^(b), 2020, Bale Mediasi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional, cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sahabuddin, A. A., Sari, L., Tandungan, E. S., Tuharea, F., Muttaqin, E. B., Christy, G. P., ... & Tumbo, A. (2023). Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar). TOHAR MEDIA.
- Salim, A., Muhadar, N., Timbonga, Y. T., Parinussa, E. M., Salim, A., Sumanto, R. E. W. A., ... & Pratama, Y. S. (2024). Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan). TOHAR MEDIA.
- Susanti Adi Nugroho, 2019, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, ed. 1, cet. 1, Kencana, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, S. H., & Arie Purnomosidi, S. H. (2019). Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila. Nusamedia

Artikel

- Christy, G. P., Daud, M., Suharyanti, N. P. N., & Attang, C. (2024). The Urgency of Privacy Protection in the Era of Digitalization: Challenges and Solutions to Cyber Crime Comparative Legal Studies. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 2224-2236.
- Dharmawati, D. (2024). *Mediasi Penal Sebagai Pilihan Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Hak Cipta Musik= Penal Mediation As An Option For Resolving Criminal Acts In The Field Of Music Copyright* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-18.
- Gracesy.PC., & Tandungan, E. S. (2023). Eksistensi Pengadilan Ham Terhadap Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham. *Paulus Law Journal*, 5(1), 88-104.
- Maskun., Achmad., Naswar., Bakti, F.P., dan Amaliyah. (2019). "Arbitration: Understanding It in Theory and Indonesian Practice," *Hasanuddin Law Review*, 5(2): 222-223, 10.20956/halrev.v5i2.1945.
- Mohammad Naqib Ishan Jan and Abdulrashid Lawana Haruna, (2014), "The Role of Arbitration in the Resolution of International Commercial Disputes", *IIUM Law Journal*, 22 (2)
- Sugianto, F. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 51-59.
- Wolf Von Kumberg, (2011), "International Commercial Arbitration from a User's Perspective: Are the Benefit More Theoretical than Real?", *Dispute Resolution Journal*, 11

Website

- CNN Indonesia, 1 Januari 2020, Rabu, 05:44, Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan ke Kemenkumham, (Online) <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331>, (diakses 17 Januari 2021).
- Kominfo, 13 Januari 2020, Kemkominfo Blokir 1.745 Situs Melanggar HKI, (Online) <https://kominfo.go.id/content/detail/23767>, (diakses 14 Januari 2021).
- Ketut Sumedana^(b), 2020, *Bale Mediasi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional*, cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 96.
- Stefanie Trankle, dalam Lilik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, ed. 1, cet. 1, PT. Alumni, Bandung,
- Tri Harnowo, *HukumOnline.com*, 03 Agustus 2018, Jumat, Eksistensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Pelanggaran Pidana kekayaan Intelektual, (Faculty Member Program Studi International Business Law, Universitas Prasetya Mulya, Mediator pada Pusat Mediasi Nasional), (Online), <https://m.hukumonline.com>, (diakses 3 Juni 2021).